

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM BANK GARANSI

Data Ringkas	
Penjelasan Produk <i>Product Description</i>	<p>Bank Garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak Penerima Jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika Pihak Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.</p> <p><i>A bank guarantee is a written promise from a Bank to Beneficiary that the bank will pay an agreed sum of money if the Applicant defaults on their contractual obligations.</i></p>
Jenis Produk <i>Product Type</i>	Pembiayaan Perdagangan <i>Trade Finance</i>
Nama Produk <i>Product Name</i>	Bank Garansi <i>Bank Guarantee</i>
Mata Uang <i>Currency</i>	Rupiah (Rp) / Valuta Asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank JTrust Indonesia. <i>IDR/ foreign currencies permitted by Bank JTrust Indonesia</i>
Nama Penerbit <i>Issuer Name</i>	PT Bank JTrust Indonesia Tbk (" Bank JTrust Indonesia ")

A. FITUR UTAMA

Fitur Utama <i>Main Features</i>	
Tujuan Bank Garansi <i>Purpose of Bank Guarantee</i>	Untuk menjamin bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian (Kontrak). <i>For guarantee to the customer will fulfill his obligations according to the agreement (Contract).</i>
Limit Fasilitas <i>Facility Limit</i>	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank JTrust Indonesia. <i>According to the needs of the Customer and approval from Bank JTrust Indonesia.</i>

Jangka Waktu Fasilitas <i>Tenor of Facility</i>	:	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. <i>1 (one) year and can be extended.</i>
Jangka Waktu Bank Garansi <i>Tenor of Bank Guarantee</i>	:	<i>Tenor/jangka waktu harus mengikuti tenor yang ada pada kontrak yang mendasari dan mengikuti ketentuan Bank JTrust Indonesia.</i> <i>The Tenor of period must be accordance with the term stated in the underlying contract, and subject to Bank JTrust Indonesia terms and conditions.</i>
Jenis Agunan <i>Collateral Type</i>	:	Sesuai ketentuan Bank JTrust Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1. Agunan Tunai (Blokir Giro, Deposito) 2. Agunan Fixed Asset (Tanah, Bangunan, Mesin) 3. Agunan Non Fixed Asset (Piutang Dagang, Persediaan) <i>In accordance with Bank JTrust Indonesia's policy.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cash Collateral (Block Current Account, Deposit)</i> 2. <i>Fixed Asset Collateral (Land, Buildings, Machinery)</i> 3. <i>Non-Fixed Asset Collateral (Accounts Receivable, Inventory)</i>
Penjelasan Produk <i>Product Explanation</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah sebagai Pemohon wajib menyerahkan <i>document underlying</i> (Kontrak Perjanjian, Surat Perintah Kerja) yang menjadi dasar permohonan penerbitan Bank Garansi. 2. Jenis-jenis Bank Garansi yang tersedia : <ol style="list-style-type: none"> a. Tender/Bid Bank Garansi adalah suatu Bank Garansi yang diterbitkan untuk kepentingan kontraktor untuk mendukung tender yang dibuat oleh pemilik proyek. b. Advance Payment Bank Garansi adalah Bank Garansi yang diperlukan ketika applicant/pemohon meminta sejumlah dana dalam kontrak untuk dibayar dimuka. c. Performance Bank Garansi pada umumnya diterbitkan untuk mengganti Tender/Bid Bank Garansi ke kontraktor sebagai penjaminan bahwa kontraktor akan mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak.

	<ul style="list-style-type: none">d. Payment Bank Garansi adalah Bank Garansi yang diterbitkan untuk mendukung kewajiban keuangan pemohon untuk membayar sejumlah uang untuk suatu kontrak.e. Maintenance Bank Garansi adalah perjanjian tertulis yang menjamin bahwa pekerjaan yang telah selesai akan dipelihara sesuai dengan kontrak.f. Retention Bank Garansi dikaitkan dengan Performance Bank Garansi dan Advance Payment Bank Garansi.g. Custom Bank Garansi (Jaminan Bea Cukai) adalah Bank Garansi yang diterbitkan sebagai jaminan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai atas risiko tidak diselesaikannya kewajiban oleh eksportir/importir atas fasilitas kepabeanan. <ol style="list-style-type: none">3. Nasabah sebagai Pemohon wajib menyerahkan <i>document underlying</i> (Kontrak Perjanjian, Surat Perintah Kerja) yang menjadi dasar permohonan penerbitan Bank Garansi.4. Masa klaim atas Bank Garansi adalah 14 (empat belas) hari kalender atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi tersebut.5. Bank JTrust Indonesia berhak membayar klaim apabila klaim telah diterima oleh Bank JTrust Indonesia sesuai dengan persyaratan dalam Bank Garansi yang diterbitkan.6. Dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atas klaim, maka Bank JTrust Indonesia wajib melakukan pembayaran dengan cara mencairkan seluruh setoran jaminan yang sudah diterima oleh Bank JTrust Indonesia dari Nasabah, dan/atau melakukan pendebitan rekening Nasabah.7. Penerbitan Bank Garansi tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU
--	---

tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi oleh Bank, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR/1991 tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi Oleh Bank

1. *Customers as Applicant must deliver underlying document (Contract Agreement, Work Order) which is the basis application issuance of Bank Guarantee.*
2. *Types of Bank Guarantees available :*
 - a. **Bid Bond** is a Bank Guarantee issued for the benefit of the contractor to support the tender made by the project owner.
 - b. **Advance Payment Bond** is a Bank Guarantee that is required when the applicant requests a certain amount of funds in the contract to be paid in advance.
 - c. **Performance Bond** are generally issued to replace Tender/Bid Bond to contractors as a guarantee that the contractor will comply with the conditions stated in the contract.
 - d. **Payment Bond** is a Bank Guarantee issued to support the applicant's financial obligations to pay a certain amount of money for a contract.
 - e. **Maintenance Bond** is a written agreement that guarantees that the work that has been completed will be maintained in accordance with the contract.
 - f. **Retention Bond** is linked to Performance Bank Guarantee and Advance Payment Bank Guarantee.
 - g. **Custom Bond** (Customs Guarantee) is a Bank Guarantee issued as a guarantee to the Directorate General of Customs and Excise for the risk of non-completion of obligations by the exporter/importer for customs facilities.
3. *Bank Guarantee becomes invalid if one of the following conditions occurs : the validity period of the Bank Guarantee ended , the claim for the Bank Guarantee has been paid , the original Bank Guarantee has been*

	<p>returned , the Recipient Guarantee submit a statement stating that the Agreement has ended .</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Claim period on Bank Guarantee is 14 (fourteen) days calendar or 30 (thirty) days calendar since the expiry date of the Bank Guarantee. 5. Bank JTrust Indonesia is entitled to pay the claim if claim has been accepted by Bank JTrust Indonesia in accordance with condition in Bank Guarantee. 6. If customer cannot fulfil his obligation on claim, Bank JTrust Indonesia have the right to execute the collateral given and/or debit customer's account. 7. Issuance of Bank Guarantees is subject to applicable statutory provisions and regulations, including Financial Services Authority Regulation Number 26 of 2024 dated 13 December 2024 concerning Expansion of Banking Business Activities, Bank Indonesia Circular Letter Number 23/7/UKU dated 18 March 1991 concerning Provision of Guarantees by Banks, and Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 23/88/KEP/DIR/1991 dated March 18 1991 concerning Providing Guarantees by Banks.
--	--

B. MANFAAT

1. Membantu nasabah meningkatkan peluang usaha yang membutuhkan Bank Garansi sebagai jaminan kepada *Beneficiary*.
 2. Sebagai pemenuhan persyaratan dari pemberi kerja (Bowheer) atau pemilik proyek.
 3. Meningkatkan kredibilitas nasabah, dimana nasabah telah dijamin oleh Bank JTrust Indonesia.
 4. Prosedur penerbitan Bank Garansi relatif singkat dan mudah.
-
1. *Support customers business opportunities that require a Bank Guarantee as collateral guarantee for Beneficiary.*
 2. *As fulfillment requirements of the provider work or project owner*
 3. *Increase customer credibility, where the customer has been guaranteed by Bank JTrust Indonesia*
 4. *Procedure Bank Guarantee Issuance relatively quick and easy.*

C. RISIKO

1. Pencairan Bank Garansi dapat didasarkan atas surat pernyataan wanprestasi dari Penerima Bank Garansi sebagai Beneficiary.
 2. Jika Nasabah tidak dapat mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban atas klaim Bank Garansi, maka Bank JTrust Indonesia dapat mencatat kewajiban itu sebagai kredit bermasalah yang dapat dikenakan denda sesuai ketentuan berlaku dan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
-
1. *Payment claim of Bank Guarantee can be based on a statement of default from the Bank Guarantee Recipient as beneficiary.*
 2. *If the Customer is unable to meet the obligations for the Bank Guarantee claim, then Bank JTrust Indonesia can record the obligation as a non-performing credit facility which can be subject to fines in accordance with applicable provisions and recorded in the Financial Information Services System (SLIK).*

D. PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan dan Dokumen

Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Membuka Rekening Giro di Bank JTrust Indonesia
 - b. Menandatangani Perjanjian Kredit termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan - (jika disyaratkan)
 - c. Menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*) dan Jaminan (*Guarantee*) - (jika disyaratkan)
 - d. Menandatangani Perjanjian agunan (jika disyaratkan)
 - e. Menandatangani atau memenuhi dokumen pendukung lainnya misalnya: NPWP, AD ART, dan lain-lain
 - f. Menyerahkan dokumentasi transaksi dan dokumen *underlying* yang disyaratkan
- Persyaratan Umum:

- 1) Perorangan (WNI) atau Perusahaan (PT, CV, Firma) yang berada di bawah hukum RI.
- 2) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan asing yang telah mendapat ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).

2. Tata Cara Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan

- a. JTrust Call : 15 006 15
- b. E-mail : customer-care@jtrustbank.co.id

1. Requirements and Document

Customers are to fulfill the general requirements and documents required at least :

- a. *Open a Current Account at Bank JTrust Indonesia*
- b. *Sign a Credit Agreement including General Terms and Conditions for Providing Banking Facilities - (if required)*
- c. *Sign the General Terms and Conditions of Trade Finance Services and Guarantees - (if required)*

- d. Sign a collateral agreement (if required)
 - e. Sign or fulfill other supporting documents, for example: NPWP, AD ART, etc
 - f. Submit transaction documentation and underlying documents as required by General Requirements:
 - 1) Individuals (WNI) or companies (PT, CV, Firma) which are under Indonesian law.
 - 2) Foreign Investment Companies (PMA) or foreign companies that have received permission from the Foreign Investment Coordinating Board (BKPM).
2. Procedures for Submitting Questions and Complaints
- a. JTrust Call : 15 006 15
 - b. Email: customercare@jtrustbank.co.id


E. BIAYA

No.	Variabel	Ketetapan
Biaya Fasilitas <i>Facility Fee</i>		
1	Biaya Provisi	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank policy which informed to the Debtor from time to time.</i>
2	Biaya Meterai <i>Stamp Duty</i>	Sesuai ketentuan Bank (yang akan digunakan). <i>In accordance with Bank policy.</i>
3	Biaya Pengikatan Jaminan <i>Collateral Binding</i>	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank policy which informed to the Debtor from time to time.</i>
4	Biaya Asuransi Jaminan <i>Collateral Insurance</i>	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank policy which informed to the Debtor from time to time.</i>
5	Biaya Survei Jaminan <i>Collateral Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. <i>In accordance with Bank policy which informed to the Debtor from time to time.</i>

No.	Variabel	Ketetapan
Biaya Transaksi <i>Transaction Fee</i>		
1	Biaya Penerbitan <i>Opening Fee</i>	2% p.a ; Min USD 50 ; IDR 700rb (Mana yang lebih besar) 2% p.a ; Min USD 50 ; IDR 700rb (Which one is bigger)
2	Biaya SWIFT <i>SWIFT Charge</i>	USD 25
3	Biaya Perubahan <i>Amendment Fee</i>	Penambahan Nominal : 2% p.a ; Min USD 50 ; IDR 700rb Perpanjangan : 2% p.a ; Min USD 50 ; IDR 700rb Lainnya : USD 50 ; IDR 700 rb (mana yang lebih besar) <i>Increase nominal : 2% p.a ; Min USD 50 ; IDR 700rb</i> <i>Extension Time Period : 2% p.a ; Min USD 50 ; IDR 700rb</i> <i>Others : USD 50 ; IDR 700 rb</i> (Which one is bigger)

F. SIMULASI

A. Skema/Illustrasi Transaksi Bank Garansi



Keterangan Alur Proses :

1. Telah terjadi kontrak kerja antar Pemohon (*applicant*) dan Penerima (*beneficiary*)
2. *Applicant* menyerahkan aplikasi permohonan BG ke Bank JTrust Indonesia untuk penerbitan
3. Bank JTrust Indonesia melakukan proses persetujuan dan menerbitkan BG ke *Beneficiary*

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi penerbitan Bank Garansi dengan asumsi sebagai berikut:


PT A menerbitkan Bank Garansi (BG) sebesar IDR 1 Milyar pada tanggal 1 Januari 2024 Masa berlaku BG sejak 1 Januari 2024 s.d 1 Januari 2025. Masa klaim 30 hari, maka biaya yang harus dibayarkan :

Biaya Komisi (fee) : Rp 1 Milyar x 2% (360/360+30/360) = Rp. 21.666.667

Keterangan :

- a. Biaya penerbitan 2% per tahun
- b. Asumsi jumlah hari dalam 1 tahun 360 hari
- c. Masa klaim 30 hari

A. Bank Guarantee Transaction Scheme/Illustration



Process Flow Description:

1. There has been a work contract between the applicant and the beneficiary.
2. Applicant submits the BG application form to Bank JTrust Indonesia for issuance
3. Bank JTrust Indonesia processes and issues BG to Beneficiary

The following is a simulation of calculating fees to customers for Bank Guarantee issuance transactions with the following assumptions:

PT A issued a Bank Guarantee (BG) of IDR 1 billion on 1 January, 2024
 The BG validity period is from 1 January 2024 to 1 January 2025. The claim period is 30 days, the fee is calculated as follows:

Opening Commission (fees): $IDR\ 1\ billion \times 2\% \left(\frac{360}{360} + \frac{30}{360} \right) = IDR.\ 21,666,667$

Information:

- a. Issuing Fee 2% p.a.
- b. Assuming the number of days in 1 year is 360 days
- c. 30 days claim period

B. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Umum

1. RIPLAY ini merupakan sarana penyampaian informasi terkait dengan produk dan semua informasi yang tertera pada RIPLAY ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran, ajakan, saran, atau rekomendasi untuk penggunaan produk. Jika terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY dengan perjanjian kredit dan/ atau perjanjian lainnya dan/ atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank JTrust Indonesia dapat menolak produk dan layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank JTrust Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY ini.

1. *This RIPLAY is a medium of delivering information related to the product and all information contained on this RIPLAY cannot be construed as an offer, solicitation, suggestion, or recommendation for the use of the product. In the event of any discrepancy between RIPLAY and the credit agreement and/or other agreement and/ or terms and conditions related to the product (“Agreement”), the Agreement shall prevail.*
2. *Bank JTrust Indonesia may refuse products and services if it does not meet the applicable requirements and regulations.*
3. *You must meticulously read this RIPLAY and has the right to ask Bank JTrust Indonesia employees about all matters related to this RIPLAY.*

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami informasi produk ini sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang ditetapkan Bank.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
3. Bank dapat menolak permohonan pengajuan produk dan layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui seluruh proses.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank JTrust Indonesia, mohon dapat diteruskan kepada customercare@jtrustbank.co.id atau dapat menghubungi Layanan Bank JTrust Indonesia 1500615.
7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat



dan atau karyawan PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk berkenaan dengan proses pengajuan.

- 1. You have read, received explanations, and understood this product information in accordance with the Summary of Product and Service Information established by the Bank.*
 - 2. The information covered in this Product and Service Information Summary is valid from the date of printing of the document.*
 - 3. The Bank may reject the application for products and services if it does not meet the requirements and applicable regulations.*
 - 4. You must carefully read this Product and Service Information Summary before agreeing to the entire application process.*
 - 5. This summary has been adjusted to the provisions of laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority regulations.*
 - 6. If you receive any e-mail, WA, SMS or suspicious information on behalf of Bank JTrust Indonesia, please forward it to customercare@jtrustbank.co.id or contact Bank JTrust Indonesia Service 1500615.*
 - 7. In the context of implementing Good Corporate Governance, Debtors are requested not to give a gift or reward in any form to officials and / or employees of PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk regarding the application process.*
-